



**PENETAPAN**

Nomor 392 /Pdt.P/2019/PN.Ckr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **DODO**  
Tempat tgl lahir : **Jakarta, 22 Desember 1994**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki**  
Agama : **Islam**  
Alamat : **Perumahan Tridaya Indah 2 Block C1 No. 2, Rt. 002, Rw. 003, Desa / Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi.**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 18 Nopember 2019 , Nomor: 392/Pdt.P/2019/PN.Ckr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 18 Nopember 2018, Nomor 392/Pdt.P/2019/PN.Ckr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Nopember 2019 , dengan Register Nomor: 392/Pdt.P/2019/PN.Ckr telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216062212940005, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 18 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama **DODO** dilahirkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995, yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 23 Januari 1995;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama dari yang semula bernama **DODO** menjadi **FERNANDO ALVARO KENZO**;
4. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama tersebut dikarenakan Nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata;
5. Bahwa untuk sahnya Mengganti Nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Bapak /Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, dari yang semula bernama **DODO**, Menjadi **FERNANDO ALVARO KENZO**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan Penggantian nama tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mengganti nama Pemohon **DODO**, Menjadi **FERNANDO ALVARO KENZO** dan membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Asli dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216062212940005 atas nama Dodo tertanggal 22- 12- 2017 diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995 atas nama Dodo anak dari suami isteri Muzalni dan Evi Herawati

**Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Ckr**



tertanggal 23 Januari 1995 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ,diberi tanda bukti P-2;

3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216060411101022, atas nama Kepala Keluarga Muzalmi , tertanggal 19 Juni 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995 atas nama Dodo anak dari suami isteri Muzalni dan Evi Herawati tertanggal 23 Januari 1995 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ,diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tambun Selatan, Bekasi atas Nama DODO , yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia , tertanggal 4 juni 2011, diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bina Karya Teknik atas Nama DODO , yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia , tertanggal 20 Mei 2014; diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EVI ERAWATI dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon DODO ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Tridaya Indah 2 Block C1 No. 2, Rt. 002, Rw. 003, Desa / Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa anak saksi tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995 atas nama Dodo anak dari suami isteri Muzalni



dan Evi Herawati tertanggal 23 Januari 1995 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama / ganti nama dari nama DODO menjadi FERNANDO ALVARO KENZO pada akta kelahiran pemohon tersebut;
  - Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut dikarenakan pemohon kurang percaya diri dengan nama satu kata ;
  - Bahwa pada saat Pemohon masih sekolah SMP, saksi sudah berkeinginan mengganti nama Pemohon akan tetapi tidak tau prosedur secara Administrasinya;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan dimasa akan datang;
  - Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Saksi AGUS SOFYAN dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sekolah ;
  - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon DODO ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Tridaya Indah 2 Block C1 No. 2, Rt. 002, Rw. 003, Desa / Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995 atas nama Dodo anak dari suami isteri Muzalni dan Evi Herawati tertanggal 23 Januari 1995 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat
  - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama / ganti nama dari nama DODO menjadi FERNANDO ALVARO KENZO pada akta kelahiran pemohon tersebut;
  - Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut dikarenakan pemohon kurang percaya diri dengan nama satu kata ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Tridaya Indah 2 Block C1 No. 2, Rt. 002, Rw. 003, Desa / Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran Nomor 686/U/JP/1995 atas nama Dodo anak dari suami isteri Muzalni dan Evi Herawati tertanggal 23 Januari 1995 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari DODO menjadi FERNANDO ALVARO KENZO;;
- Bahwa untuk ganti nama , perubahan nama dan perbaikan Akta kelahiran tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri Cikarang ;

Menimbang, bahwa pihak pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya , selama di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan 2 ( dua ) orang saksi di persidangan ;

**Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon bernama Dodo ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 3 Pemohon bertempat tinggal di di Perumahan Tridaya Indah 2 Block C1 No. 2, Rt. 002, Rw. 003, Desa / Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang , sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Ganti Nama , Perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, Ganti nama pemohon dari Nama DODO menjadi FERNANDO ALVARO KENZO pada akta kelahiran Pemohon dari nama semula DODO dirubah menjadi FERNANDO ALVARO KENZO ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan pula nama FERNANDO ALVARO KENZO tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan pula alasan Pemohon mengganti nama karena merasa kurang percaya diri namanya hanya satu kata ;

Menimbang , bahwa dikarenakan ganti nama Pemohon dari Dodo menjadi Fernando Alvaro Kenzo , Pemohon harus menyesuaikan nama Pemohon dengan akta kelahiran dan nama identitas yang tercantum dalam surat-surat lainnya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;

**Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidaklah menjadi pihak dalam perkara permohonan ini, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, dari yang semula bernama **DODO**, Menjadi **FERNANDO ALVARO KENZO**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan Penggantian nama tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mengganti nama Pemohon **DODO**, Menjadi **FERNANDO ALVARO KENZO** dan membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 686/U/JP/1995, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari : **SELASA** tanggal **17 DESEMBER 2019** oleh kami : **SAMSIATI,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **EVI SETIA PERMANA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**EVI SETIA PERMANA, SH .**

**SAMSIATI,SH.,MH.**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	-----	Rp. 50.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)